

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 28  
D AYAT (1) UUD RI 1945 SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN**

**Oleh :**

**\*Muhammad Aziz Zaelani, Adelina Intan Permatasari  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta**

*Abstrack :*

*State in his capacity as a government administrator have a purpose, Indonesia is a no exception state as a form of legal state and the welfare state, has the goal of welfare of the people as mandated in The Constitution of The Republic Indonesia 1945 (UUD RI 1945). In one of the government's actions that are set (regeling), state makes a pertinent laws and regulations with the purpose of regulating the public to find her welfare. One is law number 8 of 1999 on Consumer Protection, intended for the welfare of perpetrators of economic activity, both consumers and producers. Consumer protection is emphasized, because the consumer is the final recipient or end users of goods and services, thus becoming the most as risk of receiving losses. Welfare in question are guaranteed legal certainty for consumers, so that they can immediately put a limit on what can and cannot do according to the law. Legal certainty is also one of the basic values of law which was adopted in Indonesia became law purposes in addition to justice and expediency. It is important to provide an analysis of the law number 8 of 1999 on Consumer Protection, as a from of legal certainty from the standpoint of the consumers would. The jurnal contained in the form of legal certainty referred to in the law number 8 of 1999 on Consumer Protection, accompanied analysis of the legal basic contained in article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution reflecting the certainty and legal equality in the constitution of Indonesia, so that it can determine the extent of consumer protection legislation with the constitution of the Republic Indonesia to convey the same.*

*Keywords : Consumer Protection Legislation, Legal Certainty, BasicValues of Law, Consumer*

*Abstrak :*

*Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai tujuan, tidak terkecuali Negara Indonesia sebagai wujud Negara hukum (Rechtstaat) dan Negara kesejahteraan (Welfare State), mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam salah satu tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (regelingdaad), Negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengatur masyarakat untuk menemukan kesejahteraannya. Salah satunya adalah undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan untuk*

*mensejahterakan pelaku kegiatan ekonomi, baik konsumen maupun produsen. Perlindungan terhadap konsumen lebih ditekankan, karena konsumen merupakan penerima terakhir atau pengguna akhir dari barang dan jasa, sehingga menjadi pihak yang paling beresiko untuk menerima kerugian. Kesejahteraan yang dimaksud adalah dijaminnya kepastian hukum bagi Konsumen, sehingga dapat dengan serta merta memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut ketentuan hukum. Kepastian hukum juga merupakan salah satu nilai dasar hukum yang diadopsi di Indonesia menjadi tujuan hukum disamping keadilan dan kemanfaatan. Penting kiranya untuk memberikan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai wujud kepastian hukum dari sudut pandang konsumen tentunya. Tertuang dalam jurnal ini mengenai wujud kepastian hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disertai analisis kesesuaian nilai dasar hukum yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebagai cerminan kepastian dan persamaan hukum dalam konstitusi Indonesia, sehingga dapat mengetahui sejauh mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakna dengan konstitusi Republik Indonesia.*

*Kata Kunci : Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum, Nilai Dasar Hukum, Konsumen.*

## **A. PENDAHULUAN**

Era globalisasi menyuguhkan berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi Negara untuk mengatasinya. Keterbukaan perdagangan dan perkembangan era digital dan teknologi turut serta mempengaruhi apa yang disebut era globalisasi ekonomi yang berpuncak pada terciptanya WTO (*World Trade Organization*) sebagai pemegang otoritas kebijakan perekonomian Negara-negara anggotanya termasuk Indonesia.

Adalah tugas dari Negara sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat menciptakan produk yang melindungi pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia ditengah terjangan era globalisasi yang sarat akan dinamika perubahan struktur ekonomi dunia. Produk yang dimaksud bisa bersifat mengatur (*regelingdaad*), bersifat menetapkan (*beshickingdaad*) atau merupakan kebijakan (*beleiddaad*). Kesemuanya dimaksudkan untuk melindungi pelaku kegiatan ekonomi khususnya konsumen yang dalam hal ini adalah sebagai pihak yang paling riskan karena merupakan pos terakhir penerimaan barang dan/atau jasa serta pengguna barang dan/atau jasa.

Konsumen sebagai pihak yang paling beresiko terhadap kerugian dalam kegiatan perekonomian, harus dijamin hak-haknya yang mana dalam hal ini adalah

perwujudan akan kepastian hukum yang dijaminan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>1</sup>

Sebagai Negara yang menganut konsep Negara hukum (*Rechstaat*) seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945,<sup>2</sup> Indonesia harus memegang asas-asas Negara hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh A.V.Dicey bahwasanya Negara hukum modern menganut asas *supremacy of law* (kepastian hukum), *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) dan *due process the law* (dijaminnya hak-hak dalam hukum). Maka kepastian hukum para konsumen sebagai pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia harus tertuangkan di dalam suatu produk hukum yang telah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan dari UU No.8 Tahun 1999 menjadi wadah pemberi kepastian hukum bagi pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam makalah ini yang menjadi sorotan adalah dari segi konsumen seperti yang diamanatkan di dalam pertimbangan UU No.8 Tahun 1999 bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian **konsumen**.<sup>3</sup> Jelas bahwa UU No.8 Tahun 1999 menjadi kunci penyelesaian permasalahan yang dihadapi konsumen, oleh karenanya urgensi dari UU No.8 Tahun 1999 menjadi harga mati mengingat kebutuhan konsumen akan kepastian hukum.

Akan menjadi suatu kajian yang menarik bila memahami tentang urgensi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari asas kepastian hukum yang menjadi ciri penting Negara hukum (*Rechtstaat*). Oleh karenanya makalah hukum yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang**

---

<sup>1</sup> Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945

<sup>2</sup> “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

<sup>3</sup> Konsiderans UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen** dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai penjamin kepastian hukum bagi konsumen yang terdapat di dalam substansi UU No.8 Tahun 1999, karena kepastian hukum telah dijamin oleh konstitusi seperti yang ditetapkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945.

Dari uraian yang dibahas diatas maka perlu dipahami mengenai urgensi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang keberadaannya menjadi legitimasi atas kepastian hukum yang didapatkan oleh konsumen di dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka makalah hukum berjudul **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Penjamin Kepastian Hukum Konsumen Ditinjau Dari Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945** menggaris bawahi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi wujud nyata UU No.8 Tahun 1999 untuk menjamin kepastian hukum konsumen?
2. Bagaimana kesesuaian UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan nilai dasar hukum yang terkandung di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Negara Hukum**

Indonesia adalah Negara hukum terbukti dari uraian Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara teoritis Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, kemudian dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly asshiddiqie.2010. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta : Sinar Grafika, hlm 57.

Sebagai Negara hukum sangat diperlukan pemaknaan mengenai pentingnya hukum itu sendiri, karena dengan hukumlah penyelenggaraan Negara hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa :

“Puncak dari pemegang komando Negara hukum adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*”.<sup>5</sup>

Hal yang dilihat jika mengkritisi uraian Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka konklusi yang dapat diambil adalah Indonesia sudah termasuk Negara hukum karena mengakui prinsip *supremacy of law* yang diwujudkan dengan penegakkan kepastian hukum oleh yudikatif. Menurut John Locke, Yudikatif menjadi cabang dari kekuasaan dengan otoritas menjaga supremasi hukum atas semua cabang kekuasaan yang lain.<sup>6</sup> Adanya lembaga yudikatif juga merupakan pencerminan secara gamblang mengenai tujuan hukum yaitu supremasi hukum. Kedua dianutnya konstitusi, jelas bahwa UUD RI merupakan *grundwet* atau tata norma tertinggi yang diakui sebagai urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kenyataan tersebut didapat, dari memosisikan norma dasar / *Grundnorm* sebagai urutan tertinggi di dalam hukum nasional. Konstitusi menjadi sebuah hukum dasar yang berbeda dari hukum lainnya, sebanding dengan pemikiran Hans Kelsen bahwa konstitusi harus dibedakan Dari hukum biasa baik dalam hal pembentukan, perundangan, perubahan dan penghapusannya.<sup>8</sup> Jika ditinjau dari pemaknaannya, maka konstitusi menurut Hans Kelsen adalah hukum fundamental yang dijadikan dasar dari tatanan hukum nasional.<sup>9</sup> Dalam konsep konstitusi secara hukum maka lebih ditekankan muatan norma dan landasan legalitas terhadap pembentukan suatu aturan dibawahnya (aturan perundang-undangan).

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>6</sup> Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 74.

<sup>7</sup> Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>8</sup> Hans Kelsen. 2008. Teori Umum tentang Hukum Dan Negara. Bandung : Nusa Media, hlm 180. (Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State. New York : Russel and Russel, 1971).

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 365.

Ketiga, adalah konsep pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan seperti yang dianut dalam UUD RI. Jelas sistem pemerintahan Indonesia terkotak menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi ciri dari pembatasan kekuasaan. Berikutnya adalah termasuk adanya jaminan HAM di konstitusi, peradilan yang adil dan tidak memihak serta persamaan di mata hukum, hal-hal yang diuraikan di atas adalah bukti konsep Negara hukum dijalankan di Negara Indonesia. Dalam kaitannya dengan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka konsep Negara hukum berperan serta membangun kepastian hukum dengan adanya undang-undang yang dimaksud yang akan dibahas pada sub bahasan berikutnya.

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu bukti dari dianutnya konsep Negara hukum (*Rechtstaat*). Mengorek pemikiran dari A.V Dicey mengenai Negara hukum menganut asas-asas yaitu *supremacy of law* (kepastian hukum), *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) dan *due process the law* (legalitas hukum dengan dijaminnya hak para pencari hukum). Kepastian hukum adalah hal yang mutlak diinginkan para pencari keadilan karena tujuan dalam mencari keadilan pasti menuju keadilan yang diwujudkan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang paling sering dipersoalkan, disamping keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu hal yang dapat ditentukan (*beaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret, dan dapat pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.<sup>10</sup> Definisi lain yaitu dari Oliver Wendell Holmes bahwa kepastian hukum adalah **The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law**, yang jika dilihat dari segi hukum peradilan, kepastian hukum tidak lain apa yang dapat diperbuat seseorang dan hingga mana seseorang itu dapat bertindak dengan tidak mendapat hukuman, atau dengan tidak dapat dibatalkan oleh hakim akibat-akibat dari

---

<sup>10</sup> Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Chandra Pratama, hlm 134 (dikutip dari Van Apeldoorn 1957: 108).

perbuatan yang dikehendakinya itu.<sup>11</sup> Masih dalam koridor yang sama seperti yang diutarakan oleh Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip pendapat Van Apeldoorn diatas, adalah :

*Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum bisa dilihat dari berbagai segi<sup>12</sup>, akan tetapi mengenai kepastian hukum tersebut Van Apeldoorn hanya mengetangahkan dua pengertian. Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum.*

Maka inti dari kepastian hukum adalah **pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak**. Dalam lingkup UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai jaminan kepastian hukum, maka akan dapat dilihat pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang merupakan pembatasan, yaitu dicerminkan dalam hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha / produsen. Kemudian benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum, yang dimaksud hukum adalah substansi dari UU No.8 Tahun 1999, beserta penyelesaian sengketa yang pengaturannya juga menjadi hal yang urgent di dalam UU No.8 Tahun 1999. Dengan adanya kepastian hukum maka diharapkan untuk memperoleh suatu kunci penyelesaian di dalam suatu masalah dalam hal ini yang mengacu pada permasalahan yang dihadapi konsumen, maka dari itu UU No.8 Tahun 1999 ditempatkan sebagai penjamin kepastian hukum konsumen.

### 3. Nilai Dasar Hukum

Di dalam Negara hukum mempunyai suatu nilai yang diakui menjadi suatu tujuan hukum, nilai tersebut adalah nilai dasar hukum. Menurut Gustav Radbruch nilai dasar hukum mencakup Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Nilai dasar hukum berdasar keadilan bahwa suatu sistem hukum didalamnya harus memberikan rasa keadilan masyarakat, nilai dasar hukum berdasar kepastian adalah suatu sistem harus mengandung peraturan/rumusan-rumusan yang jelas sehingga

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 135.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. hlm 2.

memberikan kepastian hukum, kemudian nilai dasar hukum berdasar kemanfaatan adalah suatu sistem hukum digunakan sebagai dasar oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan masyarakat.<sup>13</sup>

Nilai dasar hukum yang pertama adalah keadilan, seperti yang banyak dicitakan oleh tujuan hukum keadilan merupakan hal yang paling penting dilihat dari sudut pandang manapun. Keadilan memberi jawaban telah tegaknya hukum di suatu Negara, namun batasan keadilan adalah tak terbatas, dan hal itu yang menjadikan keadilan tidak bisa berdiri sendiri. **Keadilan bersifat subyektif, sebagai contoh definisi keadilan tentu berbeda antara pihak yang kalah dan menang di pengadilan, berbeda dari sudut pandang pihak yang berperkara, berbeda dari sudut pandang hakim, berbeda dari sudut pandang masyarakat dan seterusnya sampai pada keadilan tidak dapat dimaknai secara obyektif.** Keadilan banyak disuarakan oleh aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai suatu keadilan. Menurut Achmad Ali keadilan adalah hal yang abstrak, keadilan bagaimanapun menyangkut nilai-etis yang dianut oleh seseorang.<sup>14</sup> Belum lagi jika mengacu kepada teori Rawls yaitu Justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran) jadi merupakan hal mana yang dianggap paling fair, dan tentu saja itu subyektif dari lembaga yudikatif melalui hakim.

Nilai dasar hukum yang kedua adalah kepastian, yang sama dengan pemikiran A.V Dicey diatas mengenai *supremacy of law*. Bersumber pada pemikiran positivistis yang melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan hukum merupakan seperangkat aturan yang tujuannya adalah kepastian hukum. Hukum adalah identik dengan kepastian namun seperti halnya keadilan, kepastian hukum juga harus dilengkapi dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum yang menjadi pedoman hukum.

Selanjutnya adalah nilai dasar hukum kemanfaatan, diperkuat oleh pandangan kaum utilitis yang menganggap tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya

---

<sup>13</sup> boy.blogspot.co.id/2012/10/3-nilai-dasar-hukum-menurut-gradbruch, diakses pada Minggu 27/11/2016, pukul 20.00 .

<sup>14</sup> Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Chandra Pratama, hlm 85.



warga masyarakat. **Kemanfaatan jelas tidak bisa berdiri sendiri karena nilai ukur dari kemanfaatan adalah sama subyektifnya dengan keadilan, yang membedakan hanyalah kemanfaatan lingkungannya lebih luas yaitu masyarakat.** Bisa saja suatu masyarakat memandang kemanfaatan akan suatu hal berbeda dengan masyarakat lainnya, sebagai contoh suatu masyarakat merasakan manfaat dari mabuk-mabukan dan memberi standar kemanfaatan terhadap hal tersebut, disatu sisi masyarakat lain mencerca tindakan mabuk sebagai hal yang tidak baik.

#### 4. Nilai Dasar Hukum Dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945

Nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yang ada di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, jika ditelaah melalui bunyi Pasal 28D ayat 1 UUD RI 1945 yaitu : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Dari uraian tersebut dapat dipaparkan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

##### 1) Nilai Keadilan

Di dalam bunyi pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 terdapat nilai keadilan yang tercermin dari penekanan **perlakuan yang sama di hadapan hukum**, perlakuan yang sama di hadapan hukum memaksudkan bahwa setiap orang berhak atas kesamaan/diperlakukan sama oleh hukum. Kembali kepada pemaknaan bahwa keadilan adalah suatu hal yang subyektif dan proporsional, maka dalam hal ini keadilan dimaknai sebatas formilnya yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, bukan dimaknai materiilnya.

##### 2) Nilai Kepastian

Nilai Kepastian yang di tekankan dalam uraian pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 adalah bunyi dari kata **setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum**. Hal yang di utarakan oleh Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu hal yang dapat ditentukan (*beaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkret, dan dapat pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim. Jika dikaitkan dengan substansi Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 maka pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian

hukum merupakan hal konkret guna melindungi keamanan hukum yang melindungi para pihak.<sup>15</sup>

Adanya kata kepastian hukum itu sendiri menjadi hal yang pokok dalam substansi Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, yang pada hakikatnya memberikan porsi terbesar kepada nilai kepastian hukum.

### 3) Nilai Kemanfaatan

Dengan adanya pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang/warga Negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah di jaminny kepastian hukum serta keadilan yang merupakan manfaat langsung yang di dapat masyarakat. Kemanfaatan sama halnya dengan keadilan adalah hal yang subyektif maka tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya kemanfaatan selalu dibatasi oleh norma, dan norma tersebut adalah norma hukum<sup>16</sup> yang merupakan pemisah antara mana yang pantas dan mana yang tidak. Kenyataan ini didasari bahwa dengan terciptanya kemanfaatan bagi suatu masyarakat belum tentu dirasa adil bagi masyarakat yang lain, oleh karenanya perlu norma hukum yang menjadi pembatasan demi menciptakan kemanfaatan secara tepat.

## 5. UU No. 8 Tahun 1999 Sebagai Penjamin Kepastian Hukum Konsumen

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian yang diakomodir melalui Undang-Undang tersebut. Sejalan dengan pertimbangan UU No.8 Tahun 1999 yaitu pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang

<sup>15</sup> Achmad Ali. 1996. Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Chandra Pratama, hlm 134 (dikutip dari Van Apeldoorn 1957: 108).

<sup>16</sup> Norma yang dibuat oleh pejabat berwenang dan mengandung keharusan/paksaan (coercion), dikutip dari Hans Kelsen.2008. Teori Umum tentang Hukum Dan Negara.Bandung : Nusa Media, hlm 62. (Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, General Theory of Law and State. New York : Russel and Russel, 1971).

dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Jika dikritisi maka hal yang dimaksudkan tersebut merupakan suatu penjamin kepastian hukum.

Adanya UU.No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga didasari oleh kepastian hukum yang dicitakan pemerintah sebagai penyelenggara Negara.Pemerintah sebagai penyelenggara Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dalam arti luas, yaitu jasmani dan rohani, materiil dan immaterial.<sup>17</sup> Kepastian hukum sendiri sudah dituliskan dalam asas dan tujuan UU No.8 Tahun 1999, terbukti dari uraian Pasal 2 yang berbunyi :

*“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”*

Jika merunut bahwa kepastian hukum adalah **pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak**, maka secara substansi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menjangkau definisi kepastian hukum tersebut.

Pembatasan yang dimaksud tertera dalam hak dan kewajiban konsumen, serta dijaminnya hak dan kewajiban tersebut di dalam suatu aturan. Maka dari definisi diatas dapat ditelaah mengenai hak Dan Kewajiban Konsumen yang merunut dalam substansi UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen yang diletakkan dalam BAB III tepatnya di Pasal 4 dan Pasal 5 diantaranya :

#### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>17</sup> C.Anwar. 2015. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Malang : Setara Press, hlm 53.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya hak dan kewajiban sebagai pembatasan dari mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan bukti dari kepastian hukum yang tertuang di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Imbasnya bagi konsumen adalah adanya pembatasan tentang apa yang menjadi hak nya dan apa yang menjadi kewajibannya. Pembatasan yang dimaksudkan menjadikan jelas, dan menjadi *das sollen*<sup>18</sup> bagi konsumen sehingga menjamin kepastian hukum yang didapatkannya dalam melakukan

---

<sup>18</sup> Yang seharusnya.

kegiatan ekonomi. Sebanding dengan asas dan tujuan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang termaktub di dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, secara implisit disebutkan secara langsung bahwa kepastian hukum merupakan tujuan yang dikehendaki dari terciptanya UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi juga merupakan unsur yang penting dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum yang dituju. Max Weber memandang hukum dalam konteksnya dan hubungannya dengan sanksi. Bagi weber, hukum baru dapat disebut hukum jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik ataupun psikologis.<sup>19</sup> Ditambahkan pendapat dari Paul Bohannon yaitu :

“sanksi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara yang dapat diperhitungkan”<sup>20</sup>

Dari uraian diatas, maka akan dapat menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai wujud nyata dalam UU No.8 Tahun 1999 yang menjamin tentang kepastian hukum bagi konsumen.

Wujud nyata yang dimaksud adalah pertama, UU No.8 Tahun 1999 merupakan aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regelingdaad*) untuk memperjelas hak dan kewajiban bagi konsumen disertai dengan proses penyelesaian sengketa konsumen.

Pembatasan hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah cerminan kepastian hukum bagi konsumen.

## **6. Kesesuaian Substansi UU No.8 Tahun 1999 Dengan Nilai Dasar Hukum Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945**

Kesesuaian substansi yang ada di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terhadap nilai dasar hukum yang ada di Pasal 28 D ayat (1)

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah. 2007. Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 124.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 118.

UUD RI 1945 merupakan suatu korelasi substansi yang dicita-citakan. Nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan menurut Gustav Radbruch berdiri bersama tanpa bisa dipisahkan.

Dengan demikian baik dipandang dari aliran etis (keadilan), positivistik (kepastian) maupun utilitis (kemanfaatan), nilai dasar hukum adalah salah satu kesatuan. Keadilan adalah satu hal yang paling dituju dalam suatu aturan perundangan, menjadi tolok ukur penilaian di masyarakat. Seiring kenyataan bahwa keadilan merupakan hal yang subyektif dan proporsional maka jelas perlu kepastian yang dalam peraturan hukum tersebut. Hukum dalam arti keadilan disebut *iustitia* atau *ius/Recht* (dari kata *regere* yakni memimpin). Artinya hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut.<sup>21</sup>

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum (*ius*) selalu terkait dengan keadilan, sedangkan hukum sebagai undang-undang (hukum positif) tidak selalu harus terkait dengan keadilan, sungguhpun yang ingin dicapai melalui undang-undang itu adalah keadilan.

Didasari hal yang demikian, maka suatu aturan harus diwujudkan dalam hukum positif, sejalan dengan teori John Austin yaitu ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya.<sup>22</sup> Begitu juga harus berlandaskan kemanfaatan yang menurut Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).<sup>23</sup>

Terkait dengan nilai dasar hukum yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ditekankan dalam uraian pasalnya yang berbunyi :

---

<sup>21</sup>Taufiqurrohman Syahuri. 2011. Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta : Kencana. Hlm 106.

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah. 2007. Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 99.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 100.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Setiap orang berhak

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan **uraian kata setiap orang berhak**.Obyek dari setiap orang yang dimaksud jika dianalogikan dalam UU No.8 Tahun 1999 adalah **Konsumen**.Hal ini dikarenakan substansi yang difokuskan adalah dari sudut pandang konsumen.

2) Pengakuan

Pengakuan dalam substansi UU No.8 Tahun 1999 lebih dimaknai dengan pengakuan atas konsumen, baik dari segi hak dan kewajibannya, termaktub di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3) Jaminan

Adanya jaminan yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1999 terbukti dari uraian pasal 4 huruf h yaitu :

*“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”*

Dalam hal ini kompensasi berarti jaminan yang berhak didapat oleh konsumen, berarti UU No. 8 Tahun 1999 sudah menjamin konsumen.

4) Perlindungan

Perlindungan di sini dapat ditafsirkan dari pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”*.Maka dari pihak konsumen mempunyai hak untuk dilindungi diantaranya mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang disediakan dari pelaku pengusaha.

5) Kepastian hukum yang adil

Kepastian hukum kembali akan menggunakan definisi pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan

pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika menelaah khusus di pasal 4 dan pasal 5 UU No.8 Tahun 1999, terletak hak dan kewajiban konsumen, maka yang demikianlah yang menjadi pembatas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh menurut hukum.

Kepastian hukum juga menjadi bahasan khusus di dalam asas dan tujuan UU No.8 Tahun 1999 di Pasal 2 yaitu :

*“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”*

Hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum yang dimaksud dalam pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 koheren dengan kepastian hukum yang dicitakan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945.

#### 6) Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Asas-asas Negara hukum yaitu *supremacy of law* (kepastian hukum), *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) dan *due process the law* (legalitas hukum dengan dijaminnya hak para pencari hukum), merupakan kesatuan yang tak terpisahkan karena bersifat saling melengkapi.

Dalam UU No.8 Tahun 1999, prinsip perlakuan sama di hadapan hukum dapat dipahami mengenai keseimbangan porsi konsumen sebanding dengan porsi pelaku usaha. Pertama mengenai hak dan kewajiban, diuraikan dengan jelas sehingga hak dan kewajiban konsumen yang dalam hal ini adalah pihak yang paling riskan, dapat ditempatkan setara dengan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai pihak yang dominan. Metode penyelesaian sengketa yang ditawarkan juga berasaskan keseimbangan, dimana kedua belah pihak ditempatkan secara seimbang dari segi formilnya. Menggali tentang asas dan tujuan dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menempatkan asas keseimbangan, yang dalam hal ini keseimbangan diartikan sama rata dan sama proporsinya diantara para pihak, sehingga diharapkan mewujudkan perlakuan sama di hadapan hukum seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945.



### C. KESIMPULAN

Setelah berbagai pembahasan dan analisis dari Bab sebelumnya, maka kami telah sampai di bagian akhir makalah “Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Penjamin Kepastian Hukum Konsumen Ditinjau Dari Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945”. Kesimpulan yang di peroleh dari makalah “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Penjamin Kepastian Hukum Konsumen Ditinjau Dari Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945” adalah Perlindungan Konsumen merupakan suatu tugas dari Negara yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai penjamin kepastian hukum konsumen yang mana semua warga negara yang berperan sebagai konsumen berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Inti dari kepastian hukum adalah pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 28D ayat 1 UUD RI 1945 yaitu : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dari bunyi ayat tersebut jika di sinkronisasikan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dimana setiap hak konsumen dan kewajiban konsumen tersebut sebagai pembatasan dari mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan bukti dari kepastian hukum yang tertuang di dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang ini harus benar-benar di tegakkan karena menyangkut hak dan kewajiban konsumen yang nyata ada tertuang dalam pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mengingat perkembangan teknologi akhir-akhir ini, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 harus dipertimbangkan/dapat menjadi pertimbangan terciptanya Undang-Undang perlindungan konsumen yang baru, yang lebih mengakomodir

perkembangan teknologi dibidang perekonomian. Dengan pembaharuan tersebut jaminan tentang kepastian hukum konsumen dapat lebih terlaksana dengan baik. Demikian akhir dari tulisan ini, apabila dalam penulisan ditemui kesalahan kata kami dari penulis memohon maaf. Semoga dapat menambah wawasan ilmu kita.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996.  
Anwar.C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang : Setara Press, 2015.  
Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.  
Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Kelsen Hans, *Teori Umum tentang Hukum Dan Negara*, Bandung : Nusa Media, 2008. (Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York : Russel and Russel, 1971).  
Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.  
Syahuri Taufiqurrohman, *Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.  
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.